



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAR PUTUSAN

Nomor 1/Pid.C/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Sidang Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung Kantor Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B yang digunakan untuk itu di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 4 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024, dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Eddy Santoso
2. Tempat & tanggal lahir : Semarang 24 Maret 1964
3. Jenis Kelamin : Laki-laki;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat Tinggal : Ngaglik UH7/529 Rt/Rw 035/012 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta
6. Agama : Islam.
7. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum.

Menimbang setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang setelah mendengar keterangan Terdakwa;

Menimbang setelah melihat barang bukti di persidangan;

Menimbang dan seterusnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 37 ayat (4) jo Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eddy Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Minuman Beralkohol tanpa izin" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (4) jo Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.2.300.000,00 (Dua juta tiga ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 Botol Iceland vodkamax 275ml
 - 9 Botol Mix Max Amer 275ml

Halaman 1 Petikan Putusan Perkara Pidana Cepat Nomor 1/Pid.C/2024/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Botol Prost Pilsener 620ml
- 6 Botol Anggur Kolesom 620ml
- 2 Botol Drum 350ml 43%
- 2 Botol Topi miring 250ml 19,7%
- 2 Botol Anggur Gingseng 620ml 17.5%
- 2 Botol Anggur KTI 620ml

dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bantul, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh Muhammad Awab Abdulah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Siti Hartati, S.H.. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku Penuntut dan di hadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,
ttd

Muhammad Awab Abdulah, S.H

Hakim,
ttd

Dwi Melaningsih Utami, S.H., M.Hum.